



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR 520/12/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr. WIDODO SEBAGAI PETUGAS DARMO TIRTO
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Ngemplak perlu dibantu petugas Darmo Tirto;
- b. sehubungan dengan huruf a diatas perlu dibentuk seorang petugas Darmo Tirto, demi kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dibidang pengairan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 73);
11. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS DARMO TIRTO DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA. |
| KESATU | : | Mengangkat Saudara WIDODO sebagai Petugas Darmo Tirto Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura yang membantu kelancaran tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura. |
| KEDUA | : | Darmo Tirto bertugas mengurus pengairan dan saluran air, membersihkan saluran primer dan sekunder, baik di utara atau di selatan Desa Ngemplak. |

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Darmo Tirta bertanggungjawab kepada Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngemplak
Pada Tanggal : 5 Januari 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

SLAMET

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Ngemplak
Nomor : 520/12/I/2023
Tanggal : 05 Januari 2023

PETUGAS DARMO TIRTO
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

N o	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	6	7
1	WIDODO	SUKOHARJO, 09 OKTOBER 1959	LAKI- LAKI	NGEMPLAK RT 02/04	

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

SLAMET